



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/116- K/PM I- 02/AD/VI/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Sutrisno
Pangkat/NRP : Serka / 21000001870678
Jabatan : Bati Nixsan Sandi
Kesatuan : Sandidam IM
Tempat/tgl lahir : Binjai, 18 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Ikan Bandeng No. K-162 Binjai
(Asrama TNI- AD Lampriet Banda Aceh).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02
Nomor : B/347/PL/IV/2009 tanggal 29 April 2009 dan
Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara
Terdakwa Nomor : BP-089/ A-83 /XII/2008/Pom tanggal 16
Desember 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal-I selaku Papera Nomor : Kep/ 13 /Pera/II/2009 tanggal 06 Februari 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/7/AD/K/I- 02/IV/2009 tanggal 29 April 2009.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP-88/PM I- 02/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor :TAP- 125/PM I- 02/AD/VI/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/7/AD/K/I-02/IV/2009 tanggal 29 April 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat Foto Pistol FN 46 Nomor Knil 11483, Munisi cal 5 mm dan magasen.
 - 1 (satu) lembar VER Nomor : 353-9256 tanggal 17 Nopember 2008 An. Sdr. Edi Harianja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya permohonan biasa.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Jln. Soekarno Hatta Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit militer TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK-VII di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem-012/TU sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 2005 Terdakwa dipindah tugaskan ke Sandi Dam IM sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 21000001870678 dengan jabatan Ba Sandidam IM.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2008 sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa menjemput istri (Saksi- II Sri Wahyu) pulang kerja berboncengan mengendarai Ran Sepeda Motor Supra X 125 R Nopol BK 4633 IR keberadaan Terdakwa di Binjai dalam rangka melaksanakan cuti Lebaran, sekira pukul 15.30 Wib saat melintas di simpang Tugu Jln. Soekarno Hatta Binjai situasi arus lalu lintas padat sehingga Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dengan pelan-pelan, pada saat melintasi Pos Pengamanan Terdakwa melihat seorang laki- laki (Saksi- I Edi Harianja) berpakaian sipil menatap ke arah Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperdulikan dan terus lewat tidak berapa lama Terdakwa mendengar ada yang berteriak memaki-maki dengan ucapan kotor yang Terdakwa anggap di tujukan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah berteriak tersebut sehingga Terdakwa menghentiakn kendaraannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mendengar makian tersebut Terdakwa memberhentikan Ran Spm di depan Panglong Maju Jaya lalu Terdakwa memanggil Saksi-I Edi Harianja sehingga Saksi-I datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kosong secara berulang – ulang, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api Pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian samping Saksi-I selanjutnya Saksi-I lari dan memanggil rekan – rekannya yang berada di Pos Pengamanan sehingga beramai – ramai mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju Pos Pengamanan dan langsung ditangani oleh personil Pom yang sedang berada di Pos tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke Subdenpom-I/5-2 Binjai untuk menjalani pemeriksaan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-I mengalami bengkak di kening sebelah kiri sebesar telur puyuh, bengkak di kepala sebelah kiri sebesar biji jagung berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kelas B Kota Binjai Nomor : 353-9256 tanggal 17 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Lista P Milva Nip 400063139.
5. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ka Sandidam Im selaku Anku Nomor Skep / 01 / XI / 2008 tanggal 03 Nopember 2008 dengan hukuman berat berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dipotong tahanan Subdenpom-I/5-2 Binjai dan Pomdam IM selama 11 (sebelas) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal : **351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap : Edi Harianja
Pekerjaan : Supir
Tempat tgl lahir : Kota Pinang, 09 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl. Seksama No. 8 Medan.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2008 sekira pukul 14.30 Wib Saksi bersama Kasat Lantas Polres Binjai (AKP Birman Situmorang) berangkat dari Jl.Seksama Medan menuju Kota Binjai mengendarai mobil Kijang LCX Nopol BK 1378 XA milik AKP Birman Situmorang untuk mengecek Pos Polisi Lebaran yang berada di Kota Binjai.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi tiba di kota Binjai, kemudian Saksi dan Kasat Lantas keliling kota melacak situasi di lapangan kemudian Kasat Lantas memerintahkan Saksi merapat ke Pos Polisi Tugu kota Binjai, Kasat Lantas turun dari kendaraan menuju Pos sedangkan Saksi berdiri disamping kendaraan yang Saksi kendari melihat – lihat lalu lalang jalan.
4. Bahwa sewaktu Saksi melihat lalu lalang lalu lintas tersebut, Saksi melihat satu unit sepeda motor (Terdakwa) tersebut turun selanjutnya memanggil Saksi dengan menggunakan tangannya namun Saksi ragu – ragu apakah Saksi yang dipanggil, karena Terdakwa terus memanggil – manggil akhirnya Saksi mendatangi Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat Terdakwa tiba – tiba Terdakwa langsung memukul Saksi secara berulang – ulang mengenai kepala Saksi, kemudian Terdakwa mengambil Pistol dari pinggangnya dan memukulkan popornya kekening Saksi sebelah kiri sebanyak satu kali sambil mengeluarkan kata – kata “kamu tidak tahu siapa saya” Saksi tidak menjawab kemudian Terdakwa berkata lagi “panggil kawanmu semua yang ada di Pos”.
6. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Pos Polisi yang berjarak ± 25 (dua puluh lima) meter dari TKP kemudian Saksi memberitahukan kepada petugas Polisi yang ada di Pos tersebut bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan beberapa Petugas Polisi mendatangi Terdakwa dan bertanya “kamu dari mana?” di jawab Terdakwa “saya anggota TNI dari Aceh”.
7. Bahwa setelah itu Petugas Polisi membawa Terdakwa ke Pos Polisi tersebut kemudian Terdakwa di serahkan pada anggota POM yang bertugas di Pos tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- II : Nama lengkap : Hartono Efendi
Pangkat/Nrp : Kopda / 3920550591271
Jabatan/Kesatuan : Ta Hartib Denpom-I/5
Tempat tgl lahir : Medan, 19 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Subdenpom-1/5 Jln. Hasanuddin No.
20 Binjai

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 28 September 2008 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Panglong Maju Jaya Jln. Soekarno Hatta Binjai tepatnya 50 (lima puluh) meter dari Pos Polisi Tugu kota Binjai sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas gabungan TNI, Polri dalam rangka Pos terpadu menghadapi lebaran terjadi pemukulan terhadap Saksi-I (Supir Kasat Lantas) yang dilakukan oleh Oknum TNI (Terdakwa).
3. Bahwa pada pukul 15.15 wib Saksi keluar dari Pos untuk membeli rokok di sebrang jalan dari Pos Polisi, setelah membeli rokok Saksi kembali ke Pos melihat orang ramai di Pos tersebut, kemudian Saksi bertanya "ada apa ini" anggota Polisi yang berada di Pos tersebut mengatakan Supir Kasat Lantas dipukuli orang dan Saksi melihat pelaku sudah dikelilingi Petugas Polisi tersebut di Pos.
4. Bahwa melihat hal tersebut dan Saksi mendengar bahwa pelaku pemukulan adalah anggota TNI, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu anggota TNI" lalu dijawab Terdakwa "bahwa saya adalah anggota TNI", kemudian Saksi menanyakan KTAnya ternyata Terdakwa adalah anggota Sandi Dam IM An. Sertu Adi Sutrisno.
5. Bahwa setelah melihat identitas Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa ke Sub Denpom Binjai untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan sambil mengamankan senjata yang dibawa Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi-I dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa memukul Saksi-I.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan melalui BAP POM di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : Sri Wahyu
Pekerjaan : PNS / Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Binjai, 26 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Dsn. Balai Desa DS. Tanjung

Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2008 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi pulang kerja dari RSUD Joelham Binjai dijemput oleh Terdakwa (Sertu Adi Sutrisno) dengan mengendarai Ran Spm Supra X 125 R Nopol BK 4933 IR, pada waktu melintas di Tugu Jln. Soekarno Hatta Kota Binjai, Saksi dan Terdakwa ada mendengar orang berteriak dengan kata – kata kotor dan Terdakwa beranggapan bahwa dirinyalah yang diteriaki oleh Saksi-I Edi Harianja, sehingga Terdakwa menghentikan Ran Spm ke pinggir jalan kemudian Terdakwa memanggil Saksi-I, pada saat Saksi-I mendekat Saksi melihat Terdakwa menempeleng Saksi-I dibagian pipi dan Saksi sempat melihat Terdakwa mengeluarkan senjata api Pistol dari pinggang karena Saksi takut melihat kejadian tersebut, maka Saksi menghindar dan tidak memperhatikan lagi kejadian tersebut.
3. Bahwa setelah Terdakwa berhenti melakukan pemukulan, Saksi melihat Saksi-I Edi Harianja memanggil kawannya yang berada di Pos Polisi Simpang Tugu kemudin Saksi dan Terdakwa dibawa menuju Pos Polisi Lalu Lintas dan Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom-1/5- 2 Binjai untuk dimintai keterangan dan pada tanggal 29 September 2008 pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer Kodam IM.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK-VII di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem-012/TU sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 2005 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Sandi Dam IM sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 2100001870678 dengan jabatan Ba Sandidam IM.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2008 sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa menjemput istri (Saksi-II Sri Wahyu) pulang kerja berboncengan mengendarai Ran Spm Supra X 125 R Nopol BK 4633 IR, sekira pukul 15.30 Wib saat melintas di Simpang Tugu Binjai situasi arus lalu lintas padat sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan – pelan, pada saat melintas Pos Pengamanan Terdakwa melihat seorang laki – laki (Saksi-I Edi Harianja) berpakaian sipil menatap ke arah Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperdulikandan terus lewat tidak berapa lama Terdakwa mendengar ada yang berteriak memaki – maki dengan ucapan kotor yang Terdakwa anggap ditujukan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mendengar makian tersebut Terdakwa memberhentikan Ra Spm di depan Panglong Maju Jaya lalu Terdakwa memanggil Saksi-I Edi Harianja sehingga Saksi-I datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api Pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan memukulkannya ke kepala bagian samping Saksi-I selanjutnya Saksi-I lari dan memanggil rekan – rekannya yang berada di Pos Pengamanan sehingga beramai – ramai mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju Pos Pengamanan dan langsung ditangani oleh personil Pom yang sedang berada di Pos tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke Subdenpom-I/5-2 Binjai untuk menjalani pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat Foto Pistol FN 46 Nomor Knil 11483, Munisi cal 5 mm dan magasen.
- 1 (satu) lembar VER Nomor : 353-9256 tanggal 17 Nopember 2008 An. Sdr. Edi Harianja.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK-VII di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem-012/TU sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 2005 Terdakwa dipindah tugaskan ke Sandi Dam IM sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 2100001870678 dengan jabatan Ba Sandidam IM.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2008 sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa menjemput istri (Saksi-II Sri Wahyu) pulang kerja berboncengan mengendarai Ran Spm Supra X 125 R Nopol BK 4633 IR keberadaan Terdakwa di Binjai dalam rangka melaksanakan cuti Lebara, sekira pukul 15.30 Wib saat melintas di Simpang Tugu Jln. Soekarno Hatta Binjai situasi arus lalu lintas padat sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan – pelan, pada saat melintas Pos Pengamanan Terdakwa melihat seorang laki – laki (Saksi-I Edi Harianja) berpakaian sipil menatap ke arah Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperdulikan dan terus lewat tidak berapa lama Terdakwa mendengar ada yang berteriak memaki – maki dengan ucapan kotor tang Terdakwa anggap ditujukan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah berteriak tersebut sehingga Terdakwa menghentikan kendaraannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mendengar makian tersebut Terdakwa memberhentikan Ran Spm di depan Panglong Maju Jaya lalu Terdakwa memanggil Saksi- I Edi Harianja sehingga Saksi- I datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kosong secara berulang – ulang, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api Pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian samping Saksi- I selanjutnya Saksi- I lari dan memanggil rekan – rekannya yang berada di Pos Pengamanan sehingga beramai – ramai mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju Pos Pengamanan dan langsung ditangani oleh personil Pom yang sedang berada di Pos tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke Subdenpom-1/5- 2 Binjai untuk menjalani pemeriksaan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- I mengalami bengkak di kening sebelah kiri sebesar telur puyuh, bengkak di kepala sebelah kiri sebesar biji jagung berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kelas B Kota Binjai Nomor : 353-9256 tanggal 17 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Lista P Milva Nip. 400063139.
5. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ka Sandidam IM selaku Ankom Nomor : Skep / 01 / XI / 2008 tanggal 03 Nopember 2008 dengan hukuman berat berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dipotong tahanan Subdenpom-1/5- 2 Binjai dan Pomdam IM selama 11 (sebelas) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”
Unsur kedua : “Dengan Sengaja”
Unsur ketiga : “Menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka terhadap orang lain”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan menurut pasal 52 KUHPM “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dibawah Justisiabele Pengadilan Militer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk –petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi militer pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK-VII di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 012/TU sampai dengan tahun 2004 pada tahun 2005 dipindahkan ke Sandi Dam IM sampai sekarang dengan Pangkat Sertu NRP 21000001870678.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cukup dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu **“Barang Siapa”** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **“Dengan Sengaja”**

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (Opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai suatu (Opzet of suagmerk) yaitu sipelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan di adakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet bijzekerheids blwustzri) yaitu sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bijmagiliks heids bewnstzijn) yaitu si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan berlaku, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (Opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechulijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum dihimpun oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua **“Dengan Sengaja”**



Unsur Ketiga : “Menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka terhadap orang lain”

Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Bahwa pasal ini adalah delik materil yang mensyaratkan adanya akibat dengan sengaja melakukan tindakan dan tindakan tersebut ditujukan untuk mengakibatkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak enak kepada orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku dan tindakan itu merupakan sebab yang dilakukan oleh sipelaku dengan cara bermacam – macam antara lain memukul, menampar, menendang dan sebagainya perasaan tidak enak misalnya, mendorong orang ke kali sehingga basah, menjemur orang dibawah terik matahari dan sebagainya luka ini.....menusuk, mengiris, memotong dengan pisau dan sebagainya, rasa sakit misalnya dicubit, dipukul, ditampar dan sebagainya, yang dimaksud “orang lain” berarti yang menderita tidak enak, rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk –petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa mendengar makian tersebut Terdakwa memberhentikan Ran Spm di depan Panglong Maju Jaya lalu Terdakwa memanggil Saksi-I Edi Harianja sehingga Saksi-I datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kosong secara berulang – ulang, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api Pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian samping Saksi-I selanjutnya Saksi-I lari dan memanggil rekan – rekannya yang berada di Pos Pengamanan sehingga beramai – ramai mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju Pos Pengamanan dan langsung ditangani oleh personil Pom yang sedang berada di Pos tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke Subdenpom-1/5-2 Binjai untuk menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-I mengalami bengkak di kening sebelah kiri sebesar telur puyuh, bengkak di kepala sebelah kiri sebesar biji jagung berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kelas B Kota Binjai Nomor : 353-9256 tanggal 17 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Lista P Milva Nip. 400063139.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka terhadap orang lain”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : (tuliskan secara lengkap perumusan delik yang ada didalam pasal)

“Penganiayaan” pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencerminkan kearoganannya sebagai Prajurit TNI-AD.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat Foto Pistol FN 46 Nomor Knil 11483, Munisi cal 5 mm dan magasen.
- 1 (satu) lembar VER Nomor : 353-9256 tanggal 17 Nopember 2008 An. Sdr. Edi Harianja.

Perlu di tentukan statusnya.

Mengingat, pasal : pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 190 ayat (1) dan (2) UUD No. 31 tahun 1997.

dan ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dala perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sutrisno Serka NRP 21000001870678 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : **"Penganiayaan"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
a. Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) lembar Surat Foto Pistol FN 46 Nomor Knil 11483, Munisi cal 5 mm dan magasin.
- 1 (satu) lembar VER Nomor : 353-9256 tanggal 17 Nopember 2008 An. Sdr. Edi Harianja.

Perlu di tentukan statusnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan ,SH Mayor Chk NRP. 499926 dan Apel Ginting,SH Mayor Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama , oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas,Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) Nrp.11668/P dan Panitera Husein Saily,SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, SH
Letkol Chk (K) NRP. 34117

Hakim anggota - I

Hakim anggota - II

Ramlan ,SH
Apel Ginting,SH
Mayor Chk NRP. 499926
NRP. 1930005770667

Mayor Chk

Panitera

Husein Saily,SH
Peltu NRP 575147